



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA

- Membaca : Hasil kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Surakarta tanggal 31 Maret 2005.
- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan perlu diatur mengenai Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Surakarta dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SURAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota Surakarta yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta;
5. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di Surakarta;
6. Dewan Pengupahan yang selanjutnya disebut Dewan Pengupahan Kota Surakarta (Depeko) adalah suatu Lembaga Non Struktural yang bersifat Tripartit;
7. Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
8. Pakar adalah Seorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman dibidang Pengupahan;
9. Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan keputusan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

BAB II

TUGAS KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN

(DEPEKO) KOTA SURAKARTA

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 2

Depeko bertugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka :
 - 1). Pengusulan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).
 - 2). Penerapan sistem pengupahan ditingkat Kota.
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Depeko dapat bekerjasama baik dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 4

Keanggotaan :

- (1) Keanggotaan Depeko terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar.
- (2) Keanggotaan Depeko dari Unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Depeko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan (Depeko) Kota Surakarta terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- d. Anggota.

Pasal 6

Kesekretariatan

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depeko dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Walikota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Komisi

- (1) Apabila dipandang perlu, Depeko dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari anggota Depeko.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depeko.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

Anggota Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeko, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3).
- c. Memiliki pengalaman / pengetahuan dibidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 10

Anggota Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Depeko dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta.
- (2) Calon anggota Depeko dari unsur serikat pekerja / serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
- (3) Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Calon anggota Depeko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depeko diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- a. Mengundurkan diri.
- b. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Penggantian anggota Depeko yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan kepada Walikota Surakarta setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota Depeko mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, permintaan disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Walikota dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang bersangkutan.
- (2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Walikota Surakarta.

Bagian Keempat

Pasal 15

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depeko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depeko.
 - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeko.
 - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

Pasal 16

Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata kerja Depeko diatur lebih lanjut oleh Ketua Depeko.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depeko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 18 Mei 2005

PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA

ttd

ANWAR CHOLIL

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 20 Mei 2005

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.